

Pembubaran HTI Ditinjau menurut PERPPU No. 2

Tahun 2017 Tentang Ormas

Muhammad Yasid Nasution

yasidnasution1998@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines how to dissolve HTI organizations. The type of this research is normative research with a law approach, while the primary data source is Law no. 17 of 2013 concerning Community Organizations, PERPPU No. 2 of 2017 concerning Community Organizations and secondary data from books, journals and documents related to this research, the data collection technique is by tracing and documenting, while the data analysis technique uses inventory, identification, classification and systematization. The results of this study that the dissolution of HTI did not go through the procedures based on Law no. 17 of 2013 because Law No. 17 of 2013 concerning Ormas cannot explicitly and quickly deal with HTI which in the government's view has opposed Pancasila and HTI is trying to change the state ideology into the ideology of caliphate and this threatens the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. If the government dissolves HTI with the procedure of Law no. 17 of 2013 it will take a long time because it must go through a judicial process first. The issuance of PERPPU No. 2 of 2017 concerning Ormas even though there is still Law no. 17 of 2013 because the government saw a threat from mass organizations that spread an ideology that was contrary to Pancasila.

Keywords: Disbandment of Ormas, HTI, PERPPU

Abstak

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pembubarkan ormas HTI. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-undang, sedangkam sumber data primer dari UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan, PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan penelusuran dan dokumen, sedangkan teknik analisa data menggunakan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Hasil penelitian ini bahwa Pembubaran HTI tidak melalui prosedur berdasarkan UU

No. 17 Tahun 2013 karena UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tidak bisa secara tegas dan cepat untuk menangani HTI yang menurut pandangan pemerintah telah menentang Pancasila dan HTI berusaha mengganti ideologi negara menjadi ideologi khilafah dan ini sangat mengancam keutuhan NKRI. Kalau pemerintah membubarkan HTI dengan prosedur UU No. 17 Tahun 2013 maka akan memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Pengeluaran PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas padahal masih ada UU No. 17 Tahun 2013 karena pemerintah melihat ada ancaman dari Ormas yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Keywords: *Pembubaran Ormas, HTI, PERPPU*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum. Wujud nyata dari Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya konstitusi negara beserta peraturan perundang-undangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR,

UU/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota.¹

Sistem pemerintahan di Indonesia sejak merdeka telah menggunakan dan mengenal demokrasi, merdeka dan besar dengan demokrasi seharusnya menjadikan bangsa Indonesia syarat pengalaman terhadap demokrasi, tapi praktiknya bisa kita lihat, bahwa perjalanan bangsa dan negara Indonesia pasti masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ UU No. 17 Tahun 2011

Salah satu kriteria Negara demokrasi adalah adanya kebebasan berorganisasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan undang-undang.”²

Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sebagai ganti dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017 ini dengan alasan ancaman keamanan nasional dari paham anti pancasila atau radikalisme. Untuk itu pemerintah memerlukan aturan yang cepat dan tegas dalam menertibkan Ormas yang terindikasi paham anti pancasila, mengingat bebasnya

paham anti pancasila yang berkembang bebas di Indonesia.

Adapun istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terdapat dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam ayat (1) dikatakan: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”³

Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 misalnya memberikan tiga syarat objektif atas frasa kepentingan yang memaksa: “adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai.”⁴ Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Uu secara prosedur biasa karna akan memerlukan waktu yang cukup

² Pasal 28 UUD 1945

³ Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945

⁴ Putusan MK No. 145/PUU-VII/2019

lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan, karena secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Dalam keadaan yang telah mendesak, perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Ciri ataupun tandanya adalah adanya tingkah laku masyarakat tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan.⁵

Berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 ini terdapat beberapa aturan terkait Ormas, antara lain berdasarkan pasal 59 ayat 4 Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jika ada Ormas yang terindikasi

⁵ Puji Kurniawan, "Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017). hlm. 2.

menganut, mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah berhak membubarkannya. Misalkan pemerintah telah membubarkan HTI karena menurut pemerintah, HTI terindikasi menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Latar belakang kemunculan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini memang bermula pada saat pemerintah mencium paham radikalisme yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang justru disebarluaskan melalui Organisasi Kemasyarakatan, maka dari itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas yaitu dengan cara menertibkan Ormas yang bertentangan dengan dasar Negara Pancasila melalui Perppu.

Adapun yang dimaksud dengan radikalisme atau dikenal dalam bahasa Arab dengan "*Tatharrufiyah*" (Radicalism) yaitu banyak dipahami oleh sebagian orang sebagai suatu pemahaman

yang *jumud* (kaku) bahkan terkadang radikalisme itu mengarah kepada sebuah tindakan kriminal yaitu teroris.⁶

Secara umum jika dilihat dari rancangan konstitusinya, Hizbut Tahrir (HT) (di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia/HTI) merupakan organisasi dakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana organisasi Islam lainnya. Akan tetapi yang membedakan HTI dengan ormas Islam lainnya adalah bahwa organisasi ini memperjuangkan ideologi politik dengan dua pilar utama yaitu : “daulah khilafah Islamiyah dan anti-demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Kemudian, kesalahan terbesar yang dilakukan manusia adalah ketika manusia terpenjara oleh persepsi teks agama dan kurang mengeksplorasi konteks agama. Seharusnya agama hadir untuk membantu mengembangkan potensi

kreatif yang terkandung dalam pribadi pemeluknya, bukan untuk melakukan perampasan martabat dan pemenjaraan kreativitas individual.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dalam konsep Bani Adam, adalah sebuah usaha pemersatu (persatuan dan kesatuan) tidak ada perbedaan sesamanya, yang juga mengacu pada nilai penghormatan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengedepankan HAM karena yang membedakan hanyalah ketaqwaannya kepada Pencipta.⁷

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu bahan hukum

⁶Muhammad Arsad Nasution, "Radikalisme atau Tasamuh: Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Ahli Kitab", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol.5, No.2, (2019), hlm. 173.

⁷ Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*, Vol. 1, No. 1 (2020). hlm. 8.

primer yaitu data yang diperoleh dari UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan, PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahan hukum sekunder yaitu: rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan Hukum tersier yaitu: kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sebagai permasalahan yang ada di dalam penelitian ini adalah kenapa pemerintah membubarkan HTI dengan mengeluarkan PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas sedangkan saat itu masih ada Undang-Undang yang mengatur tentang Ormas yaitu UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terdapat dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam ayat (1) dikatakan: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa atau dalam keadaan yang darurat presiden dapat membuat dan mengeluarkan peraturan yang berisi muatan undang-undang. Ini disebabkan oleh situasi yang genting atau dalam keadaan darurat tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang. Karena kedudukan yang sejajar,

maka norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan sendiri sejajar dengan kedudukan undang-undang.

Pengeluaran PERPPU No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk menggantikan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ormas. Ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Pengeluaran PERPPU ini menurut pemerintah sebagai penyempurnaan dan pembaharuan dari UU No. 13 Tahun 2013. Tuntutan pembaharuan merupakan bagian dari proses pengujian pemahaman dan pengamalan agar tidak kehilangan arah atau semakin menjauh dari sumbernya.

Penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas karena adanya keadaan mendesak yang dipengaruhi oleh beberapa alasan seperti ancaman keamanan nasional dari paham anti pancasila atau radikalisme. Untuk itu pemerintah memerlukan aturan yang cepat dan tegas dalam

menertibkan Ormas yang terindikasi paham anti pancasila, mengingat bebasnya paham anti pancasila yang berkembang bebas di Indonesia.

Seperti yang dilakukan oleh ormas HTI yang berideologi agama islam dan menentang Pancasila. Menurut keyakinan HTI, hukum islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilaffah* (negara Islam) dan seorang *Khalifah*. Dimana visinya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal *khilaffah islamiyyah*.

Negara Islam merupakan negara yang memiliki sistem tersendiri yang pada intinya berbeda jauh dengan yang namanya negara sekuler, baik menyangkut sifat atau karakteristik maupun tujuannya.⁸

⁸Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'La Al-Maududi," *Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol, 5, no. 1 (2019), hlm.100.

Permasalahan yang paling mendasar HTI adalah, mereka menekankan bahwa Khilafah adalah Daulah itu sendiri. Prinsip pemadanan Khilafah dengan Daulah inilah yang menjadi pangkal persoalan tak akurnya harakah-harakah Islam, apalagi resistansi yang tinggi dari harakah yang masih memegang prinsip nasionalisme seperti NU. Golongan Islam nasionalis menganggap Khilafah akan menghancurkan eksistensi NKRI yang notabene juga dibidani para ulama-ulama. Apabila mampu memetakakan perbedaan daulah dengan khilafah, maka khilafah samasekali tidak akan membahayakan eksistensi NKRI. Khilafah adalah Al-Jamaah yang terdiri atas barisan umat Islam dan Imam mereka. Sedangkan Daulah adalah perangkat kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi, entah berbentuk kerajaan, republik, kekaisaran, dan lain-lain.⁹

⁹ *Musa Arifin*, "Menakar Konsep Khilafah", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal*

Dalam proses menegakkan *khilafah islamiyyah*, HTI juga tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk ketidaksetujuan mereka dengan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan ingin Mengadakan Makar dengan ingin mengganti ideologi neara menjadi Negara *Khilafah*. HTI juga melakukan *people power* yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

People power adalah istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter.¹⁰

Padahal di Indonesia begitu banyak hukum-hukum positif yang bersatupadu dengan hukum islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Hukum Ekonomi, Vol. 3, No.2, (2017). hlm. 10.

¹⁰ *Ali Sati*, *People Power* ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Sunnah, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 3.

¹¹ *Sapri Gunawan*, *Peranan Islam dalam Membangun Peradaban Dunia*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu*

Adapun pengertian makar adalah makar atau perbuatan makar lebih dekat kepada perbuatan khianat. Dalam sudut pandang kenegaraan perbuatan makar diartikan sebagai perbuatan seorang atau sekelompok orang terhadap kepemimpinan dalam suatu negara karena ketidaksesuaiannya terhadap aturan yang berlaku di Negara tersebut, sehingga mereka melakukan tindakan yang cenderung nekat sehingga dapat meruntuhkan kepemimpinan seseorang.¹²

Sehingga, untuk mencegah adanya Ormas yang dalam kegiatannya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa seperti HTI tersebut sehingga Perppu Ormas mendesak untuk segera dikeluarkan.

Kemudian, jika mengacu pada konsideran menimbang Perppu Ormas menyatakan bahwa

Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 61.

¹²Hafizullah,"Konsep Makar dan Cara Menghadapinya dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.33.

yang menjadi landasan sosiologis lahirnya Perppu ini adalah *Pertama*, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif; *kedua*, bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *ketiga*,

bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Kesimpulan

Pembubaran HTI tidak melalui prosedur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 karena UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tidak bisa secara tegas dan cepat untuk menangani HTI yang menurut pandangan pemerintah telah menentang pancasila dan HTI berusaha mengganti ideologi negara menjadi ideologi *khilafah* dan ini sangat mengancam keutuhan NKRI. Kalau pemerintah membubarkan HTI dengan prosedur UU No. 17 Tahun 2013 maka akan memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Pengeluaran PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas padahal masih ada UU No. 17 Tahun 2013 karena pemerintah melihat ada ancaman dari Ormas yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. Di dalam UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Pasal 68 menyatakan bahwa pembubaran suatu ormas itu harus melalui proses peradilan, tetapi pemerintah melihat proses pembubaran itu terlalu lama dan ancaman semakin besar maka pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas di mana pengeluaran perppu ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan ormas-ormas yang bertentangan dengan pancasila secara cepat. Karena di dalam UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa pembubaran suatu ormas itu harus melalui peradilan tetapi di dalam PERPPU No. 2 Tahun 2017 pembubaran ormas yang bertentangan dengan pancasila dapat dibubarkan secara langsung

oleh pemerintah dengan mencabut surat izin ormas tersebut melalui kementriat terkait.

Referensi

a. Sumber buku

UU No. 12 Tahun 2011
Pasal 28 UUD 1945
Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945
Putusan MK No. 145/PUU-
VII/2009

b. Sumber jurnal

Ali Sati, People Power di Tinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Sunnah, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, 2019.

Musa Arifin, Menakar Konsepsi Khilafah, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 3, No.2, 2017.

Puji Kurniawan, "Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Sapri Gunawan, "Peranan Islam dalam Peradaban Dunia," *Jurnalel-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol, 5, no. 1, 2019.

Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian*

Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1, 2020.

Agustina Damanik, Konsep Negara Menurut Abu A'La Al-Maududi, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No.1, 2019.

Muhammad Arsad Nasution, "Radikalisme atau Tasamuh: Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Ahli Kitab", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No.2 2019.

Hafizullah, "Konsep Makar dan Cara Mengatasinya dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*, Vol. 1 No. 1, 2020.